

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - JEUMPA 2019

Kpt 03/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 b PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.

- Dasar hukum Keputusan ini :
UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jeumpa dalam Kabupaten Aceh Barat Daya; Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jeumpa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.